

RETRUBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA – TATA CARA PEMUNGUTAN

2025

PERBUBKAB BANGKA NO8,BD2025/NO8,13 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

- ABSTRAK :
- dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten bangka Nomor 7 tahun 2023 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pemungutan Retribusi Tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Psl 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No 27 Tahun 2000, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022, UU No 1 Tahun 2022, UU No 30 Tahun 2024, PP No 35Tahun 2023, PERDAKAB No 7 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud, Tujuan dan Kewenangan, Ruang Lingkup, Subjek Retribuai, Wajib Retribusi, pengukuran penggunaan jasa, Besaran dan tarif Retribusi, Pemungutan Retribusi, Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga, Tata cara Pembayaran Retribusi Instrumen dan Pihak, Pelaksana Sistem Transaksi Non Tunai, Tata cara Penyetoran Retribusi Tunai dan Non Tunai, pemeriksaan, Kadaluarsa Retribusi, Penghapusan Piutang Retribusi, Keberatan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pembinaan dan Pengawasan, Sosialisasi.
 - CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2025
 - Lampiran : 1 Lamp